

**TINJAUAN YURIDIS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI TERHADAP FUNGSINYA (KPK)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :
MUKSIN
1310012111133**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

No. Reg: 18/SKRIPSI/HTN/II-2018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 18/SKRIPSI/HTN/II-2018

Nama : **Muksin**
Nomor : **1310012111133**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
JudulSkripsi : **Tinjaun Yuridis Tentang Hak Angket Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Telah disetujui pada hari **Jum'at** Tanggal **Dua** Bulan **Februari** Tahun
Dua Ribu Delapan Belas dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1.Nurbeti. S.H., MH (PembimbingI)_____

2.DrsSuparman Khan. M.Hum (PembimbingII)_____

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**

(DwiAstutiPalupi, S.H.,M.H)

(Suamperi, S.H.,M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 18/SKRIPSI/HTN/II-2018**

Nama : **Muksin**
Nomor : **1310012111133**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
JudulSkripsi: **Tinjauan Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata
Negara** pada hari **Rabu** Tanggal **Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua
Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- 1. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** (Ketua) _____
- 2. Suamperi, S.H., M.H** (sekretaris) _____
- 3. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H** (anggota) _____
- 4. Nurbeti, S.H., M,H** (anggota) _____
- 5. Drs. Suparman Khan, M.Hum** (anggota) _____

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

**TINJAUAN YURIDIS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI TERHADAP FUNGSINYA (KPK)**

Muksin¹, Nurbeti, SH.,MH¹, Drs. Suparman Khan, M.Hum¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

email : muksin12cw@gmail.com

ABSTRAK

Pengaturan mengenai Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Hak Angket digunakan dengan tujuan untuk melakukan penyelidikan apakah terjadi pertentangan dengan Undang-Undang. Namun dalam kasus E-KTP ditujukan untuk pelemahan KPK. Rumusan Masalah: 1). Apa yang melatar belakangi penggunaan hak angket DPR terhadap KPK. 2). Bagaimana penggunaan Hak Angket DPR terhadap KPK. Metode penelitian yang digunakan metode Yuridis Normatif, atau penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Teknik penelitian yang digunakan adalah Studi Dokumen atau Buku-buku yang relevan. Sementara alat penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan teori yang mendukung adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh : 1). Ketika hak angket dipilih maka konsekuensi yang harus dipenuhi adalah pengawalan kasus yang sedang diselidiki secara total hingga memberantas dan menyelesaikan masalah tersebut hingga menjadi jalan untuk selesainya. 2). Dalam penggunaan hak angket DPR kepada KPK lebih banyak permasalahan dan kompleks. Hal ini dikarenakan timbulnya era reformasi yang lepas dari rezim otoriter .

Kata Kunci: Hak Angket, Dewan Perwakilan Rakyat, KPK

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, rabbisrahli saddri wayasirli amri wahlul 'datammillisani yafkahu kaulih. Puji syukur Penulis haturkan atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, salawat dan salam Penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, AllahummaSali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad, dalam hal ini Penulis menulis skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)”**

Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi ini mengalami kendala, namun berkat usaha, do'a dari orang tua serta keluarga penulis, bantuan dari kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan bimbingan serta do'a dan bantuan dari berbagai pihak dan terutama berkat rahmat Allah SWT sehingga segala kendala tersebut dapat teratasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ibu Nurbeti S.H. M.H, Pembimbing I, dan Bapak Suparman Khan. M. Hum, Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan Penulis selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT merahmati kita semua, Amin

Selanjutnya ucapan terima kasih Penulis ucapkan kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R S.H., M.H wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Suamperi S.H., M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Universitas Bung Hatta.
4. Seluruh bapak/Ibu Dosen yang telah bekerja keras demi kelangsungan dan kejayaan bersama untuk Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan atas pengabdian dan dedikasinya dalam menyumbangkan ilmu serta mendidik penulis selama duduk dibangku perkuliahan serta Bapak dan Ibu karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Terutama Kedua Orang Tua Tercinta ayahanda H.Pitok dan Ibunda Hj.Fatmawati dengan memberikan dorongan dan doa untuk saya menjalankan kuliah hingga saya membuat skripsi ini.
6. Saudara yang saya sayangi Indrawati A.md, Juprizal S.Pel, Trisopia Amd, yang selalu memberikan semangat dan doa dalam membuat skripsi ini.
7. Sahabat dan teristimewa Hanzel Agung Putra, Fredy Malian, Teguh Adrian, Fauzan, Harifan Akbar, Orin, Adik, Surya, Jodi, Tasa, Wiko, Ade Glek, Rony, Febi Mafiola, dan Intan Dita Anara, Safira Nafada yang selalu sepejuangan dan se penderitaan dengan penulis.

8. Teman-teman sepermainan yang telah memberikan support terusmenerus. Ilham, dayu, dinul, Hanif
9. Rekan-rekan Badan Eksekutif Masyarakat Mahasiswa Universitas Bung Hatta Periode 2013/2014 yang telah memberikan pengalaman berharga didalam Kabinet Tempur.
10. Terima kasih banyak untuk semua orang yang sudah membantu baik langsung atau pun tidak langsung, baik itu secara nyata atau pun ghaib. Semoga kita semua sukses.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. AMIN YA ROBBAL ALAMIN

Padang, februari 2018

Penulis

muksin

1310012111133

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Landasan dan Mekanisme Hak Angket DPR	10
1. Pengertian Hak Angket.....	10
2. Sebab Timbulnya Hak Angket	12
3. Landasan Hak Angket	13
4. Mekanisme Penggunaan Hak Angket	17
5. Hak Angket DPR.....	25
6. Landasan Teori	26
B. Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat.....	32
1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat.....	32
2. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat	32
3. Peran dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat	37
4. Hubungan Hak Angket Dengan Dewan Perwakilan Rakyat.....	37
5. Dasar Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.....	39
C. Tinjauan Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	41
1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi	41
2. Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi	43

3. Sejarah Terbentuknya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.....	44
4. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.....	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Latar belakang Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	46
B.Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	49

BAB IV KESIMPULAN

A. Simpulan	57
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jatuh Rezim otoriter orde baru ditandai dengan pernyataan pengunduran diri presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 memberi peluang bagi Indonesia untuk menata kembali kehidupan politik, ekonomi, dan hukum ke arah yang lebih terbuka adil dan demokrasi. Indonesia merupakan negara kontitusional atau constitutional state, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam empat ciri klasik negara hukum Eropa kontinental yang biasa disebut rechtsstaat, terdapat elemen pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok negara hukum.

Perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dilakukan dalam empat perubahan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah menciptakan beberapa perubahan-perubahan yang mendasar yang diimbangi dengan permasalahan konseptual yang muncul dalam praktek ketatanegaraan Indonesia salah satunya adalah pergeseran hubungan kekuasaan pemerintahan dari lembaga eksekutif kepada lembaga legislatif yang erat hubungan dengan ruanglingkup pertanggung jawaban dan pengawasan terhadap kekuasaan pemerintahan, sebagaimana dikemukakan oleh Carl J Friedrich sebagai Suatu sistem yang terlembagakan, menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintahan. Dengan merujuk kepada pandangan yang dikemukakan oleh Carl J Friedrich tersebut.¹

Pola pengaturan fungsi legislatif ditentukan oleh pola hubungan antara eksekutif dan legislatif dimana hubungan itu sangat ditentukan oleh corak sistem

¹ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.II, (Jakarta: Rajawali Pers.), hlm 5

pemerintahan, didalam literatur hukum tata negara beberapa varian sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan semi presidensial dan sistem pemerintahan presidensial. Beberapa varian sistem pemerintahan tersebut mempunyai karakter yang berbeda satu sama lain tetapi juga menyangkut pola hubungan antara lembaga negara yang antara lain berupa:

1. Hubungan pertanggung jawaban.
2. Hubungan pengawasan control.
3. Hubungan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.
4. Hubungan kerja sama dan.
5. Hubungan kepanesehatan.

Terkait dengan pola hubungan dan hak pengawasan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, dengan merujuk dengan naskah Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan tidak memuat fungsi dan hak pengawasan legislatif. Pengawasan (controlling) yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara sesuai dengan rencana. Jika dikaitkan hukum pemerintahan, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap pemerintah agar berjalan sesuai hukum yang berlaku. Dikaitkan dengan hukum tata negara, pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Fungsi pengawasan tersebut menurut Bagir Manan biasanya dikaitkan langsung dengan materi muatan mengenai pembentukan Undang-Undang dan penetapan anggaran pendapatan belanja negara. Hal ini sejalan dengan pengaturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis

Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 70 Ayat (3) menyatakan sebagai berikut. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara . Selanjutnya dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak salah satunya adalah hak angket yang erat hubungannya dengan Hak Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota dan kelembagaan, merujuk kepada pandangan Bagir Manan memaparkan sebagai berikut :

“Hak angket lazim disandingkan dengan hak penyelidikan, pemakaian istilah hak penyelidikan dapat menimbulkan salah pengertian dikarenakan istilah penyelidikan merupakan proses awal dalam mengungkapkan dugaan telah terjadi perbuatan pidana, sebagaimana terjemahan *opsporing* (Belanda). Meskipun hak angket berasal dari bahasa asing (*Prancis angquete*) tetapi telah diterima sebagai istilah ketatanegaraan dalam bahasa Indonesia”

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Salah satu hak DPR adalah Hak Angket, Hak angket sebagaimana dimaksud pada Pasal 199 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal

penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengungkapkan latar belakang munculnya hak angket DPR terhadap KPK. Penyampaian keterangan ini dilakukan Laode sebagai Pihak Terkait dalam uji aturan hak angket DPR dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang MD3) yang digelar pada Kamis 29 September 2017. Sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut, beragendakan mendengar keterangan KPK sebagai Pihak Terkait Perkara 36/PUU-XV/2017, 37/PUU-XV/2017, 40/PUU-XV/2017, dan 47/PUU-XV/2017.

Laode mengungkapkan munculnya Pansus Hak Angket terhadap KPK bermula dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan Komisi III DPR bersama KPK pada 18 – 19 April 2017. RDP tersebut membahas mengenai berbagai hal mulai dari soal penyidik independen, manajemen penyidikan sampai dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan yang berjalan dengan lancar. Akan tetapi, lanjut Laode, pada kesimpulan terakhir, Komisi III DPR meminta KPK melakukan klarifikasi dengan membuka rekaman berita acara pemeriksaan atas nama Miryam S. Haryani. Komisi III DPR hendak mengetahui tentang penyebutan sejumlah nama Anggota Dewan.²

Pelemahan terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus saja dilakukan. Baru-baru ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik

²MahkamahKonstitusiRepublikIndonesia,<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14012#.We19mTXM3IU>, diakses pada tanggal 23 oktober 2017, pada pukul 12.43

Indonesia (DPR RI) diduga melakukan pelemahan dengan menggunakan kewenangannya dalam bentuk hak angket. Kontroversi berkaitan dengan pelaksanaan hak angket tersebut mendapat penolakan berbagai elemen masyarakat, tidak terkecuali dari plagiat anti korupsi. Perdebatan Pansus hak angket apakah mempunyai kewenangan untuk memeriksa pelaksanaan kerja KPK terutama pada kasus yang sedang proses penyidikan yaitu kasus korupsi pengadaan E-KTP. Pendapat diberbagai kalangan masyarakat termasuk para ahli juga terpecah apakah hak angket DPR ini dapat dilakukan atau tidak.

Bahwa selanjutnya menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Undang-Undang KPK) menyebutkan KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam penjelasannya kekuasaan manapun adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota komisi secara individu dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Bahwa pertanggung jawaban KPK dalam menjalankan tugasnya sangat jelas disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang KPK menyebutkan :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaantugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Pertanggung jawaban publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya.
 - b. Menerbitkan laporan tahunan.
 - c. Membuka akses informasi.

Bahwa dari apa yang dilakukan oleh pansus hak angket tersebut jelas sangat mempengaruhi proses penyidikan yang sedang dilakukan KPK berkaitan dengan korupsi pengadaan E-KTP. Hal ini bukanlah tanpa alasan, karena memang saat ini beberapa nama anggota dan mantan anggota DPR RI disebut-sebut menerima aliran dana E-KTP. Kalau pansus hak angket bersikukuh mengatakan mempunyai kewenangan memanggil pimpinan KPK sebagaimana menurut Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang MD3 adalah keliru, karena hak angket tersebut melakukan penyidikan pelaksanaan suatu Undang-Undang/atau kebijakan berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas dalam berkehidupan bermasyarakat pertanyaannya apakah kasus korupsi yang melibatkan beberapa oknum anggota dan mantan anggota DPR RI tersebut penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Kemudian dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang KPK sangat jelas disebutkan KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota komisi secara individu dari pihak legislatif, yudikatif dan eksekutif.

Bahwa sebagai lembaga negara KPK yang diberi kewenangan yang luas di banding lembaga penegak hukum lainnya tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, namun kekurangan tersebut bukan berarti harus diamputasi atau dilemahkan kewenangannya. Sebagai lembaga yang masih diharapkan oleh masyarakat terus disuport dan diawasi supaya tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dan menjadikan alasan untuk pelemahan KPK.

Maka Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR-RI) TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)”

A. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ?
2. Bagaimana penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

2. Untuk mengetahui penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.³

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh orang lain sudah berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian⁴. Data sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

b. Bahan Hukum Sekunder, dengan mencari data pada sumber ke 3 yang mengetahui pokok permasalahan berupa buku-buku dan jurnal yaitu:

c. Bahan Hukum tersier

³Ronny Hanitijo Soemitro, 2001.*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm 10

⁴Zainudin Ali, 2013.*Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106

Bahan tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, seperti Wikipedia yang berhubungan dengan penelitian ini serta kamus-kamushukum.⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulisan melakukan penelitian dengan studi dokumen adalah studi yang di peroleh dari bahan-bahan literatur dan jurnal-jurnal hukum serta yang ada kaitannya dengan masalah penelitian

4. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif maksudnya suatu analisis kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.

⁵*Ibid*, hlm 33